

adalah 46,9716 Ha. Dari seluruh luas petegalan yang ditanami jagung sekitar 10 Kwintal perhektar, sedangkan luas tanaman padi 8 kwintal perhektar dengan produksi rata-rata 9 kwintal perhektar dalam jangka waktu satu tahun hanya dua kali panin.

ad- B.5.2. Tanaman perdagangan.

Adapun jenis tanaman perdagangan yang ditanam oleh masyarakat desa Taman antara lain ;

- a- Jenis kacang tanah.
- b- Jenis kacang hijau.
- c- Jenis wejan.
- d- Jenis lombok.

Jenis tanaman perdagangan di atas adalah juga merupakan tanaman musiman yang cuma ditanam dimusim hujan - dengan panin satu kali pertahun, pada musim tanaman - 1995 dengan luas petegalan /sawah yang ditanami - 117,3466 Ha, atau 51,77994 % dari luas petegalan/ sawah di seluruh desa Taman.

ad- B.5.3. Tanaman buah-buahan

Jenis tanaman buah-buahan yang ditanam oleh masyarakat Desa Taman antara lain ;

- jenis tanaman Mangga.
- Jenis tanaman pisang.
- Jenis tanaman Jambu.

Adapun jenis tanaman di atas adalah merupakan jenis

kan barang syirkah dan juga sebagai alat transportasi kayu bangunan.

Adapun sipemilik yang pertama dapat menggunakan dan mengoprasionalakan kapal layar tersebut dengan modal secara bersama-sama. Hal ini terjadi sampai tahun 1995.

Yang menjadi latar belakang terjadi syirkah dagang kayu bangunan di Desa Taman Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya modal dalam mengelola kapal layar atau memperbaiki kapal layar, sementara di lain pihak ada modal untuk perbaikan dan dalam perbaikan ini dengan sipemilik yang pertama dianggap sebagai modal dan untuk melaksanakan dagang kayu bangunan di antara mereka.
2. Kurang adanya kesempatan bagi orang (pemilik) kapal layar untuk mengelolanya, karena keaneka ragaman kesibukan yang harus di selesaikan baik dalam rumah tangga atau lain sebagainya.
3. Terlalu banyak dagang kayu bangunan sehingga membutuhkan kapital yang banyak, dengan demikian terjadilah kersama di antara mereka.
4. Adanya kesengajaan memberi kesempatan bagi orang yang tidak mampu untuk berusaha atau menyewa kapal layar sendiri karena modalnya terlalu tinggi. Oleh sebab itu terjadilah kerjasama dagang kayu bangunan.

janjian syirkah secara lisan ini semua anggota sama-sama memelihara terhadap barang tersebut dan tidak menyalahkannya. Adanya perjanjian yang dilakukan dengan bersama-sama.

(Wawancara dengan pemilik saham tanggal 20-05-1995).

Dan sekalipun perjanjian itu tidak tertulis namun jarang sekali/tidak terjadi persengketaan di antara mereka (pemilik modal) karena mereka menyadari bahwa melanggar adat istiadat itu tidak baik. Hanya saja yang kadang terjadi perselisihan di antara mereka tentang masalah penentuan waktu diantara mereka, ada yang menentukan waktu perjanjiannya dalam waktu tertentu - misalnya satu putaran, dua putaran dan ada yang tidak menentukan waktu. Hal ini berdasarkan persetujuan dari anggota syirkah di waktu akad.

Bagi mereka yang waktu perjanjiannya telah ditentukan tidak pernah terjadi persengketaan diantara mereka, sebab mereka sudah merasa terikat waktu yang sudah mereka sepakati. Jika suatu waktu diantara anggota kurang baik dalam menjalankan barang syirkah, maka anggota yang lain tidak bisa mengeluarkan begitu saja dari kelompok kerjanya untuk dialihkan kepada orang lain yang dianggap lebih baik karena mereka sudah terikat dengan perjanjian waktu yang mereka sepakati dan mereka tentukan bersama.

oleh para anggota. Apabila hasilnya tidak ada maka semua anggota sama-sama bertanggung jawab karena tidak mendapat hasil dan demikian pula apabila terjadi kerugian semua anggota sama-sama bertanggung jawab atas kerugian.